



## BUPATI SIAK

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Tertib Administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan Penataan Penyelenggaraan Penerbitan Dokumen Kependudukan secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan;
  - b. bahwa peraturan pelaksanaan di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
  4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);

16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register dan Kutipan Akta Catatan Penduduk;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 6)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

**dan**

**BUPATI SIAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan       :** **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah dalam urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyidikan atas Peraturan Daerah;
8. Register adalah petugas / Pegawai Negeri Sipil Desa / Lurah yang memenuhi persyaratan untuk ditugasi melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia dan diangkat oleh Bupati Kabupaten Siak;

9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak;
10. Desa/Lurah adalah wilayah kerja Desa/Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak;
11. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
13. Penduduk WNI Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang/masuk ke Daerah dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap;
14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
15. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat ijin tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang;
16. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat ijin tinggal tetap dari Instansi yang berwenang;
17. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk atau pengungsi yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang;
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan;
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan adalah mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhadap Perubahan Status dari Orang Asing menjadi WNI atau dari WNI menjadi Orang Asing;
21. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
23. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga;
26. Kepala Keluarga adalah :
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri atau;

- c. Kepala Kesantriyen, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
27. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain, yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam kartu keluarga;
  28. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga;
  29. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang berlaku di seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia;
  30. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;
  31. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMP) adalah surat bukti diri setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang/masuk ke daerah dan bermaksud akan menjadi penduduk tetap;
  32. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN) adalah surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan mengganti nama;
  33. Pendaftaran Penduduk Antar Negara adalah kegiatan pencatatan dan pemberian/pencabutan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/tetap dan WNI yang meninggalkan tanah air untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  34. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami, meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya;
  35. Surat Keterangan Kelahiran (Model Triplikat) adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan hidup;
  36. Surat Keterangan Lahir Mati (Model Triplikat) adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan mati setelah usia kandungan minimal 28 (dua puluh delapan) minggu;
  37. Surat Keterangan Kematian (Model Triplikat) adalah Surat bukti adanya laporan tentang kematian;
  38. Surat Keterangan Pindah Datang WNI adalah Surat bukti kepindahan bagi Warga Negara Indonesia;
  39. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Surat bukti diri kepindahan bagi Orang Asing yang bertempat tinggal sementara;
  40. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah Surat bukti tentang tempat tinggal bagi Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara;
  41. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap adalah Surat bukti diri kepindahan bagi Orang Asing yang bertempat tinggal tetap;
  42. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) adalah surat bukti diri tentang tempat tinggal bagi Warga Negara Indonesia yang bermaksud akan tinggal sementara;
  43. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS) adalah surat bukti diri bagi Warga Negara Indonesia yang akan tinggal sementara di luar daerah tempat tinggal domisilinya;
  44. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk WNI adalah Surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan pindah menetap ke luar negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih;

45. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) adalah Surat bukti kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap;
46. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk Orang Asing adalah Surat bukti diri kepindahan Orang Asing ke luar negeri;
47. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) adalah surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda Identitas yang musnah;
48. Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK) adalah Surat bukti pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi orang asing atau orang asing menjadi WNI di Indonesia / di luar negeri;
49. Pencatatan Sipil adalah catatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
50. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya;
51. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
52. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
53. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri;
54. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran dan pencatatan penduduk untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi kependudukan;
55. Bank Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat BDK adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki fasilitas untuk menyimpan data kependudukan dan dapat melakukan pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan TPDK maupun pusat data kependudukan di Propinsi dan Nasional;
56. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi Nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi Pemerintahan;
57. Bank Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat BDK adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki fasilitas untuk menyimpan data kependudukan dan dapat melakukan pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan TPDK maupun pusat data kependudukan di Propinsi dan Nasional;
58. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Lurah, Kecamatan atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk;
59. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang asing tinggal tetap;

60. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Lurah bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan Orang asing tinggal tetap;
61. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas;
62. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa/Lurah bagi Warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.

## **Pasal 2**

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

## **Pasal 3**

- (1) Pendaftaran penduduk Kabupaten Siak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk atau UPTD Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya Peristiwa Penting;
- (2) Pencatatan sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana yang daerah tugasnya meliputi tempat terjadinya Peristiwa Penting.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 4**

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan, yang sesuai dengan peruntukannya;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.

### **Pasal 5**

- (1) Penduduk yang berstatus Warga Negara Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk mencatatkan Data Pribadinya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan data pribadinya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

### **Pasal 6**

Penduduk Kabupaten Siak yang berada diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## **BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK**

### **Bagian Pertama Pencatatan, Penerbitan Data Pribadi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)**

#### **Paragraf I Pencatatan, Penerbitan Data Pribadi**

### **Pasal 7**

- (1) Data Pribadi Penduduk atau Data Perseorangan Penduduk meliputi :
- a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. cacat fisik dan/atau mental;
  - k. pendidikan terakhir;
  - l. jenis pekerjaan;
  - m. NIK dan nama ibu kandung;
  - n. NIK dan nama ayah;
  - o. alamat sebelumnya;
  - p. alamat sekarang;
  - q. kepemilikan dan nomor Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
  - r. kepemilikan dan nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
  - s. tanggal perkawinan;
  - t. kepemilikan dan nomor Akta Perceraian/Surat Cerai;
  - u. tanggal perceraian.



- (2) Pencatatan Data pribadi Penduduk terdiri atas :
- a. Warga Negara Indonesia setelah memenuhi syarat :
    1. Penduduk mengisi Formulir Data Pribadi Penduduk Warga Negara Indonesia dengan melampirkan :
      - a) Surat Pengantar dari RT dan RW;
      - b) Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain :
        - 1) Kutipan Akta Kelahiran;
        - 2) Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
        - 3) Kartu Keluarga (KK);
        - 4) KTP;
        - 5) Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah;
        - 6) Kutipan Akta Perceraian.
    2. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
    3. Kepala Desa/Lurah dan Camat menandatangani Formulir Data Pribadi Penduduk;
    4. Petugas Registrasi memverifikasi dan validasi serta merekam kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
  - b. Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, setelah memenuhi syarat :
    1. penduduk mengisi Formulir Data Pribadi Penduduk Warga Negara Indonesia dengan melampirkan :
      - a) Paspor; atau
      - b) Dokumen Pengganti Paspor.
    2. Petugas Registrasi menandatangani Formulir Data Pribadi Penduduk kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
  - c. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, setelah memenuhi syarat :
    1. Mengisi Formulir Data Pribadi Orang Asing Izin Tinggal Terbatas dengan melampirkan :
      - a) Paspor;
      - b) Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
      - c) Buku Pengawasan Orang Asing.
    2. Petugas Registrasi menandatangani Formulir Data Pribadi Orang Asing Izin Tinggal Terbatas dan merekam kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
  - d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, setelah memenuhi syarat berupa:
    1. Mengisi Formulir Data Pribadi Orang Asing Izin Tinggal Tetap dengan melampirkan :
      - a) Paspor;
      - b) Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
      - c) Buku Pengawasan Orang Asing.
    2. Petugas Registrasi menandatangani Formulir Data Pribadi Orang Asing Izin Tinggal Terbatas dan merekam kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Pencatatan Data Pribadi Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan;

- (4) Data Pribadi Penduduk pada database sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.

### **Pasal 8**

- (1) Penerbitan Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- (2) Penerbitan dan penandatanganan Data Pribadi Penduduk dilakukan setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK.

### **Pasal 9**

- (1) Perubahan Data Pribadi Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak;
- (2) Perubahan Data Pribadi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi syarat :
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
  - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk;
  - e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada camat dilakukan dengan cara :
    1. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
    2. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
    3. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak.
  - f. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Data pribadi Penduduk yang telah diubah.
- (3) Perubahan Data Pribadi penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan dengan syarat :
- a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
  - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap;
  - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata Orang Asing dan merekam ke dalam Database Kependudukan;
  - e. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Data pribadi Penduduk Orang Asing yang telah diubah.

- (4) Perubahan Data Pribadi penduduk bagi Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

**Paragraf 2**  
**Nomor Induk Kependudukan (NIK)**

**Pasal 10**

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak setelah dilakukan pencatatan Data Pribadi Penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai tanda pengenal pada pelayanan publik serta berlaku seumur hidup.

**Pasal 11**

- (1) NIK wajib dicantumkan dalam setiap KK, KTP, Dokumen Identitas Lainnya dan dijadikan Dasar Penerbitan Paspor, Surat Ijin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Serifikat Hak atas Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir diluar wilayah administrasi Kabupaten Siak, dilakukan setelah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak sebagaimana tempat domisili orang tuanya.

**Bagian Kedua**  
**Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk**

**Paragraf 1**  
**Kartu Keluarga**

**Pasal 12**

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
- (3) KK bukan tanda bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah/persil dan atau bangunan.
- (4) Setiap terjadi perubahan Data Kependudukan, Kepala Keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru.
- (5) Penduduk yang diberikan KK adalah setiap orang baik WNI/Orang Asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) KK ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

**Pasal 13**

- (1) Persyaratan memperoleh KK bagi WNI adalah :
  - a. Surat Pengantar Desa/Lurah;
  - b. KK lama yang sudah ada NIK atau SPMP/SKPD bagi penduduk dari luar daerah;
  - c. Akta Perkawinan/ Buku Nikah;

- d. Akta Perceraian/Surat Putusan Cerai;
  - e. Akta Kelahiran;
  - f. Akte Kematian;
  - g. SKDLN/SKPLN (bagi WNI yang datang atau pindah).
- (2) Persyaratan memperoleh KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap, selain persyaratan pada ayat (1) diatas melampirkan pula :
- a. Paspor;
  - b. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari Kantor Imigrasi;
  - c. Surat Tanda Laport Diri (STLD) dari Kepolisian;
  - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
  - e. SKPD OA (bagi orang asing yang pindah dan domisili).

#### **Pasal 14**

- (1) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat, dilakukan setelah memenuhi syarat :
- a. Penduduk mengisi Formulir Perubahan KK dengan melampirkan :
    - 1. KK lama; dan
    - 2. Kutipan Akta Kelahiran.
  - b. Petugas Register Desa/Lurah mencatat dalam Buku Harian Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Formulir Perubahan KK ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
  - d. Petugas melakukan verifikasi dan validasi serta merekam kedalam database kependudukan;
  - e. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatangani perubahan KK.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Mengisi Formulir Perubahan KK dengan melampirkan :
    - 1. KK lama;
    - 2. KK yang akan ditumpangi;
    - 3. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
    - 4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
  - b. Petugas Register Desa/Lurah mencatat dalam Buku Harian Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Formulir Perubahan KK ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
  - d. Petugas melakukan verifikasi dan validasi serta merekam kedalam database kependudukan;
  - e. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatangani perubahan KK.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. mengisi Formulir Perubahan KK dengan melampirkan :
    - 1. KK lama atau KK yang ditumpangi;
    - 2. Paspor;

3. Izin Tinggal Tetap; dan
  4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
- b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK;
  - d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
  - e. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatangani perubahan KK.
- (4) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. mengisi Formulir Perubahan KK dengan melampirkan :
    1. KK lama;
    2. Surat keterangan kematian; atau
    3. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b. Petugas menandatangani Formulir Perubahan KK dan merekam kedalam database kependudukan;
  - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatangani perubahan KK.

### **Pasal 15**

Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepala Desa/Lurah;
- b. KK yang rusak;
- c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
- d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing.

### **Paragraf 2 Kartu Tanda Penduduk**

### **Pasal 16**

- (1) Setiap Penduduk Kabupaten Siak yang berstatus Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap telah berusia 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.

### **Paragraf 3 Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**

### **Pasal 17**

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

- a. Mengisi formulir permohonan KTP Warga Negara Indonesia, dengan melampirkan :
    1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
    2. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala Desa/Lurah;
    3. Fotokopi :
      - a). KK;
      - b). Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
      - c). Kutipan Akta Kelahiran; dan
    4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
  - b. Formulir permohonan KTP ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
  - c. Petugas registrasi melakukan perekaman kedalam database kependudukan;
  - d. KTP diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak oleh Kepala Dinas.
- (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. Mengisi formulir permohonan KTP Warga Negara Indonesia, dengan melampirkan :
    1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
    2. Fotokopi :
      - a) KK;
      - b) Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
      - c) Kutipan Akta Kelahiran;
      - d) Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
    3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  - b. Petugas registrasi melakukan perekaman kedalam database kependudukan;
  - c. KTP diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 18**

- (1) Penerbitan KTP sebagai pengganti KTP lama karena :
  - a. hilang atau rusak;
  - b. pindah datang;
  - c. perpanjangan;
  - d. perubahan data.
- (2) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
  - b. Fotokopi KK; dan
  - c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (3) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
  - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

- (4) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. fotokopi KK;
  - b. KTP lama; dan
  - c. fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. fotokopi KK;
  - b. KTP lama; dan
  - c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (6) Dalam hal penerbitan KTP baru pengganti maka KTP lama ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (7) Penerbitan KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan ditandatangani Kepala Dinas.

### **Pasal 19**

- (1) Penerbitan KTP sebagai pengganti KTP lama karena :
  - a. hilang atau rusak;
  - b. pindah datang;
  - c. perpanjangan;
  - d. perubahan data.
- (2) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat :
  - a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
  - b. fotokopi KK; dan
  - c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (3) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat :
  - a. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
  - b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat :
  - a. fotokopi KK;
  - b. KTP lama; dan
  - c. fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat :
  - a. fotokopi KK;
  - b. KTP lama; dan
  - c. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (6) Penerbitan KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

## **Pasal 20**

- (1) Penerbitan KTP Penduduk memuat :
  - a. NIK yang berbasis SIAK secara Nasional;
  - b. nama;
  - c. tempat dan tanggal lahir;
  - d. jenis kelamin;
  - e. status perkawinan ; golongan darah ; kewarganegaraan;
  - f. alamat tinggal;
  - g. pekerjaan;
  - h. masa berlaku : tempat dan tanggal dikeluarkan KTP;
  - i. tanda tangan pemegang KTP;
  - j. nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani;
  - k. pas photo.
- (2) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
  - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; atau
  - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (3) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab;
- (4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kode keamanan yang berbasis database sidik jari dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting;
- (5) Masa berlakunya KTP :
  - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
  - b. untuk Orang Asing Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (6) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.
- (7) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlakunya apabila masa berlakunya telah berakhir.

## **Bagian Ketiga Peristiwa Kependudukan**

### **Paragraf 1**

#### **Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

### **Pasal 21**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah;
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang;
- (3) Pindah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah domisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan;



- (4) Perpindahan Penduduk diklasifikasikan sebagai berikut :
  - a. dalam satu Desa/Lurah;
  - b. antar Desa/Lurah dalam satu Kecamatan;
  - c. antar Kecamatan dalam satu Kota;
  - d. antar Kabupaten /Kota dalam satu Propinsi;
  - e. antar Propinsi.
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, c, d, dan huruf e dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah;
- (6) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (7) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah;
- (8) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

## **Pasal 22**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a, dilakukan setelah memenuhi syarat :
  - a. Melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5);
  - b. Mengisi formulir permohonan perpindahan;
    1. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
    2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
    3. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
    4. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk
  - c. Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar untuk :
    1. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
    2. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
    3. Perekaman ke dalam database kependudukan.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, dilakukan setelah memenuhi syarat :
  - a. Melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5);
  - b. Mengisi formulir permohonan perpindahan;
    1. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
    2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
    3. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
    4. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

- c. Surat Keterangan Pindah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil digunakan sebagai dasar untuk :
    1. Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
    2. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
    3. Perekaman ke dalam database kependudukan.
  - d. Proses pindah datang, dilakukan setelah memenuhi syarat :
    1. Melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah;
    2. Mengisi formulir permohonan pindah datang;
    3. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
    4. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
    5. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;
    6. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
    7. Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar untuk :
      - a) Proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
      - b) Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
      - c) Perekaman ke dalam database kependudukan.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf c, dilakukan setelah memenuhi syarat :
- a. Melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5);
  - b. Mengisi formulir permohonan pindah, dilakukan setelah memenuhi syarat :
    1. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
    2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
    3. Kepala Desa/Lurah atas nama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
    4. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
    5. Surat Keterangan Pindah diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada kepala Desa/Lurah tujuan yang digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.
  - c. Proses pindah datang, dilakukan setelah memenuhi syarat :
    1. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;
    2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
    3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
    4. Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang yang digunakan sebagai dasar untuk penerbitan KK dan KTP alamat baru.
- (4) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d dan huruf e, meliputi :
- a. Proses pindah, dilakukan setelah memenuhi syarat :
    1. Melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan mengisi Formulir Permohonan Pindah dan menandatangani;

2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  4. Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi;
  5. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk; dan
  6. Kepala Desa/Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Camat;
  7. Surat Keterangan Pindah diterbitkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah.
- b. Proses pindah datang, dilakukan setelah memenuhi syarat :
1. Melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah;
  2. Mengisi Formulir Permohonan Pindah Datang dengan melampirkan :
    - a) Bukti kepemilikan/penguasaan/kuasa menempati atas tanah dan bangunan (persil) secara sah yang akan ditempati yang dituju;
    - b) Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari daerah asal;
    - c) Surat Keterangan Belajar atau Bekerja/Tugas dari Instansi/Lembaga yang bersangkutan.
  3. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  4. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  5. Kepala Desa/Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang ke Camat;
  6. Surat Keterangan Pindah Datang diterbitkan dan ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah.

## **Paragraf Kedua Penduduk Yang Bertransmigrasi**

### **Pasal 23**

- (1) Setiap penduduk Kabupaten Siak yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf d dan huruf e dapat dilakukan dengan syarat :
  - a. Surat Pengantar RT/RW;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Kartu Seleksi Calon Transmigran; dan
  - e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.

**Paragraf Ketiga**  
**Pindah Datang Orang Asing**  
**Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 24**

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk;
- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. dalam Kabupaten/Kota;
  - b. antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; atau
  - c. antar Provinsi.
- (3) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan syarat :
  - a. KK;
  - b. KTP untuk orang asing;
  - c. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
  - d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap dari kantor Imigrasi;
  - e. menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing; dan
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - g. pas foto terbaru.
- (4) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - b. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya;
  - c. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau STLD dari Kepolisian;
  - e. Surat Jaminan dari Perusahaan/Badan Usaha/Perorangan;
  - f. pas foto terbaru.

**Pasal 25**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) wajib melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4);
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak digunakan sebagai dasar :
  - a. Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
  - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau
  - c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

## **Paragraf Keempat Pindah Datang Antar Negara**

### **Pasal 26**

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:

- a. Penduduk Kabupaten Siak Warga Negara Indonesia pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Kabupaten Siak;
- c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas di Kabupaten Siak ;
- d. Penduduk Kabupaten Siak yang berstatus Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

### **Pasal 27**

- (1) Pendaftaran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan setelah memenuhi syarat :
  - a. Surat pengantar pindah dari RT dan RW;
  - b. KK; dan
  - c. KTP.
- (2) Pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor;
- (3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan dengan memenuhi syarat :
  - a. Paspor; dan
  - b. Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan dengan memenuhi syarat :
  - a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

### **Pasal 28**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri;
  - b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - d. Kepala Desa/Lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat; dan
  - e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara:
  - a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat dengan membubuhkan tandatangan;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
  - d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (4) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara :
  - a. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dan huruf c;
  - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
  - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - e. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh Instansi Pelaksana; dan
  - f. Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Instansi Pelaksana melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

#### **Bagian Keempat** **Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

##### **Pasal 29**

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi :

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial;
- c. Orang terlantar; dan
- d. Komunitas terpencil.

##### **Pasal 30**

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Pengisian formulir pendataan, verifikasi dan validasi;
  - b. Mencatat dan merekam data kependudukan;
  - c. Surat Keterangan Pengganti Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Pendataan orang terlantar dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
  - b. Formulir pendataan;
  - c. Surat Keterangan Pengganti Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Pendataan komunitas terpencil dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Formulir keterangan atau pengakuan dari Kepala Suku/Adat setempat;
  - b. Formulir pendataan;

- c. Surat Keterangan Pengganti Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

**Bagian Kelima**  
**Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**

**Pasal 31**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain;
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental;
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

**BAB VI**  
**PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Pertama**  
**Kelahiran Indonesia**

**Paragraf 1**

**Pasal 32**

- (1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dicatatkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - d. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
  - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
  - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
  - c. KK orang tua;
  - d. KTP orang tua; dan
  - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
- (4) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan;
- (5) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat :
  - a. Surat kelahiran dari Dokter/Bidan/penolong kelahiran;

- b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
  - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
  - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau;
  - e. Paspur bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (6) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil didasarkan pada laporan orang yang menemukan dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

**Paragraf 2**  
**Kelahiran di Luar Wilayah**  
**Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 33**

- (1) Kelahiran Penduduk Kabupaten Siak yang berstatus Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat;
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan Pencatatan kelahiran bagi orang asing, maka pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- (3) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia;
- (4) Kelahiran Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat :
  - a. Bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat;
  - b. Fotokopi Paspur Republik Indonesia orang tua; dan
  - c. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah atau bukti tertulis perkawinan orang tua.
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan tata cara :
  - a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;
  - b. Pejabat Konsuler mencatat laporan kelahiran Warga Negara Indonesia dalam Daftar Kelahiran Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat.
- (6) Kelahiran anak dari ibu Penduduk Kabupaten Siak yang berstatus Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Surat Keterangan Kelahiran oleh Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.



**Paragraf 3**  
**Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu**

**Pasal 34**

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana;
- (2) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

**Paragraf 4**  
**Lahir Mati**

**Pasal 35**

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - a. Surat pengantar RT dan RW; dan
  - b. Keterangan lahir mati dari Dokter/Bidan/penolong kelahiran.
- (2) Surat Keterangan lahir mati diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di kecamatan;
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

**Bagian Kedua**  
**Perkawinan**

**Paragraf 1**  
**Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 36**

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan;
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
  - b. KTP suami dan isteri;
  - c. Pas foto suami dan isteri;
  - d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
  - e. Paspur bagi suami atau isteri Orang Asing.

- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD Instansi Pelaksana atau pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;
  - d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya.

#### **Pasal 37**

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan;
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

#### **Pasal 38**

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan Pengadilan.

### **Paragraf 2**

#### **Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 39**

- (1) Pencatatan perkawinan Penduduk Kabupaten Siak yang berstatus Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat;
- (2) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa fotokopi :
  - a. Bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat;
  - b. Paspor Republik Indonesia; dan/atau
  - c. KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.

#### **Pasal 40**

- (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat Keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat;
  - b. Pas photo suami dan isteri;
  - c. Fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan
  - d. Fotokopi KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia.

### **Pasal 41**

- (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
- (2) Penduduk Kabupaten Siak yang berstatus Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 setelah kembali ke Kabupaten Siak melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

### **Paragraf 3 Pembatalan Perkawinan**

### **Pasal 42**

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau di UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perkawinan;
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan Pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Pejabat Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - c. Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dengan mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

## **Bagian Ketiga Perceraian**

### **Paragraf 1 Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

### **Pasal 43**

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;

- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan Pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
  - c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
  - d. Instansi Pelaksana berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

#### **Pasal 44**

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan;
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

#### **Paragraf 2**

#### **Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 45**

- (1) Pencatatan perceraian bagi Penduduk Kabupaten Siak yang berstatus Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat;
- (2) Perceraian yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
  - b. Akta Perkawinan; dan
  - c. Fotokopi Paspur Republik Indonesia.
- (3) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Mengisi Formulir Pelaporan Perceraian dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler;
  - b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perceraian Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perceraian Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
  - c. Pejabat Konsuler mengirimkan data perceraian Warga Negara Indonesia kepada Instansi Pelaksana di wilayah tempat domisili yang bersangkutan melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan Pemerintahan dalam negeri;
  - d. Penduduk Kabupaten Siak yang berstatus Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 45 setelah kembali ke Kabupaten Siak melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri.

### **Paragraf 3 Pembatalan Perceraian**

#### **Pasal 46**

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau di UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya pembatalan perceraian;
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Pasangan suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan Pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

### **Bagian Keempat Kematian**

#### **Paragraf 1 Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 47**

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian;
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau
  - b. Keterangan Kematian dari Dokter/Paramedis.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah dan Surat Keterangan kematian dari Dokter/paramedis kepada Petugas registrasi di kantor Desa/Kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan.

#### **Pasal 48**

- (1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian;

- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. Mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan, Keterangan kematian dari Dokter/paramedis; fotokopi KK dan KTP, Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Terbatas dan fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan, kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian kemudian mencatat dan merekam dalam database kependudukan tempat domisili;
  - c. Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dilakukan dengan memenuhi syarat KK; Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.

**Bagian Kelima**  
**Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak**

**Paragraf 1**  
**Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 49**

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran;
- (2) Pengangkatan anak dilakukan dengan memenuhi syarat fotokopi:
  - a. Pemohon mengisi formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan syarat :
    1. Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak;
    2. Kutipan Akta Kelahiran;
    3. KTP pemohon;
    4. KK pemohon.
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil memberi catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

**Paragraf 2**  
**Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia  
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 50**

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat;
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - a. Orang tua angkat mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing kepada Pejabat Konsuler dengan melampirkan :
    1. Surat Keterangan Pengangkatan Anak sesuai ketentuan yang berlaku dari negara setempat;
    2. Kutipan Akta Kelahiran Anak Warga Negara Asing; dan
    3. Fotokopi Paspor dan/atau identitas lain orang tua angkat.

- b. Pejabat Konsuler mencatat peristiwa pengangkatan anak Warga Negara Asing dalam Daftar Pengangkatan Anak dan menerbitkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- c. Pejabat Konsuler menyampaikan pelaporan peristiwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan Pemerintahan dalam negeri.

### **Pasal 51**

- (1) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaporkan kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya setelah di Kabupaten Siak untuk direkam dalam database kependudukan;
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

### **Paragraf 3 Pengakuan Anak**

#### **Pasal 52**

Pengakuan anak dilakukan setelah memenuhi syarat :

- a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan :
  1. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
  2. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
  3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
  4. Fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dengan merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

### **Paragraf 4 Pengesahan Anak**

#### **Pasal 53**

- (1) Pencatatan pelaporan Pengesahan Anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal;
- (2) Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
  - b. Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
  - d. Fotokopi KK; dan
  - e. Fotokopi KTP Pemohon.

- (3) Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

## **Bagian Keenam Perubahan Nama**

### **Pasal 54**

Perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat :

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan :
  1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  2. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  4. Fotokopi KK dan KTP.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

## **Bagian Ketujuh Perubahan Status Kewarganegaraan**

### **Paragraf 1 Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

### **Pasal 55**

Pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat :

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan :
  1. Salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
  2. Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
  3. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  4. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  5. Fotokopi KK, KTP dan Paspor.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil kemudian merekam data perubahan status kewarganegaraan dalam database kependudukan.



## **Pasal 56**

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak;
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir;
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah;
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

## **Pasal 57**

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat:
  - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan melampirkan :
    1. Surat Persetujuan Perubahan Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing dari negara yang bersangkutan;
    2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan paspor; dan
    3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - b. Pejabat Konsuler melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan mencatat dan merekam dalam register perubahan kewarganegaraan di luar negeri;
  - c. Kepala Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - d. Pejabat Konsuler mengirim data perubahan status kewarganegaraan kepada Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan untuk diteruskan kepada departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
  - e. Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri meneruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
  - f. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

**Bagian Kedelapan**  
**Peristiwa Penting Lainnya**

**Pasal 58**

- (1) Peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil tempat terjadinya peristiwa penting lainnya;
- (2) Peristiwa penting lainnya antara lain perubahan jenis kelamin;
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan dengan memenuhi syarat :
  - a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan :
    1. Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
    2. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
    3. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan;
  - c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

**Bagian Kesembilan**  
**Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri**

**Pasal 59**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak atau UPTD Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain/orang lain yang diberi kuasa;
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

**Paragraf 1**  
**Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

**Pasal 60**

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;

- b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (4) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara :
  - a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan :
    - 1. Dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional; dan
    - 2. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil.
  - b. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

## **Paragraf 2**

### **Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

#### **Pasal 61**

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat :
  - a. Adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. Membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
  - c. Menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
  - d. Menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan Pengadilan.

## **BAB V**

### **PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Data Kependudukan**

#### **Pasal 62**

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data pribadi atau data perseorangan dan data agregat Penduduk.
- (2) Data pribadi Penduduk atau data perseorangan meliputi uraian dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Data agregat meliputi himpunan data pribadi atau data perseorangan yang berupa kuantitatif dan data kualitatif.

#### **Bagian Kedua**

#### **Dokumen Kependudukan**

#### **Pasal 63**

- (1) Dokumen Kependudukan terdiri dari :
  - a. Data pribadi Penduduk atau data perseorangan;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Surat Keterangan Kependudukan;
  - e. Akta Catatan Sipil.

- (2) Akta Catatan Sipil terdiri dari :
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 64**

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. Jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. Nama dan identitas pelapor;
  - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. Nama dan identitas saksi;
  - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - h. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.
- (5) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri dari :
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak.
- (6) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pernyataan kutipan sesuai dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

### **BAB VI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Pasal 65**

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Siak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak.

### **BAB VII SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 66**

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 67**

- (1) Penyidikan dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
  - b. Memeriksa laporan atau dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
  - c. Memanggil orang untuk diminta keterangan atas dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 68**

Bagi anak yatim, anak piatu dan anak yatim piatu yang berumur setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun pada saat melapor dengan membawa surat keterangan kematian dari Instansi yang berwenang dapat diberikan Akte Kelahiran gratis;

### **Pasal 69**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **Pasal 70**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 71**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 20 September 2008**

**BUPATI SIAK,**

**H. ARWIN. AS, SH**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 22 September 2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK**

**Drs. H. ADLI MALIK  
Pembina Utama Muda NIP. 420003914**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
TAHUN 2008 NOMOR 10**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK**  
**NOMOR       TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**  
**DAN PENCATATAN SIPIL**

**1. UMUM**

Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sekaligus meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

**2. PASAL DEMI PASAL :**

- Pasal 1                               : Cukup jelas.  
Pasal 2                               : Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial dan penduduk terbelakang, yang mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang.  
Pasal 3                               : Cukup jelas.  
Pasal 4                               : Cukup jelas.  
Pasal 5                               : Cukup jelas.  
Pasal 6                               :  
    Ayat (1)                         : Cukup jelas  
    Ayat (2)                         : Cukup jelas  
    Ayat (3)                         : Cukup jelas  
    Ayat (4)                         : Cukup jelas  
    Ayat (5)                         : yang dimaksud bertempat tinggal tetap di atas tanah dan bangunan atau persil secara sah adalah bertempat tinggal secara nyata dengan cara-cara yang tidak melawan hukum atau tanpa hak selama 6 bulan berturut-turut.  
Pasal 7 ayat (1)                   : Cukup jelas

ayat (2)	:	yang dimaksud dengan orang asing tinggal tetap yaitu orang asing yang tinggal sementara dan telah mengubah statusnya menjadi orang asing tinggal tetap.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	
Ayat (1)	:	Yang dimaksud hukum agama adalah hukum agama selain Islam.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas
Ayat (4)	:	Cukup jelas
Ayat (5)	:	Yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Negeri
Ayat (6)	:	Cukup jelas
Ayat (7)	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	Cukup jelas
Pasal 31	:	Cukup jelas
Pasal 32	:	Cukup jelas
Pasal 33	:	Cukup jelas
Pasal 34	:	Cukup jelas
Pasal 35	:	Cukup jelas
Pasal 36	:	Cukup jelas
Pasal 37	:	Cukup jelas
Pasal 38	:	Cukup jelas
Pasal 39	:	Cukup jelas
Pasal 40	:	Cukup jelas
Pasal 41	:	Cukup jelas
Pasal 42	:	Cukup jelas
Pasal 43	:	Cukup jelas
Pasal 44	:	Cukup jelas
Pasal 45	:	Cukup jelas
Pasal 46	:	Cukup jelas
Pasal 47	:	Cukup jelas



Pasal 48	: Cukup jelas
Pasal 49	: Cukup jelas
Pasal 50	: Cukup jelas
Pasal 51	: Cukup jelas
Pasal 52	: Dengan ketentuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang tidak mampu/miskin.
Pasal 53	: Cukup jelas
Pasal 54	: Cukup jelas
Pasal 55	: Cukup jelas
Pasal 56	: Cukup jelas
Pasal 57	: Cukup jelas
Pasal 58	: Cukup jelas
Pasal 59	: Cukup jelas
Pasal 60	: Cukup jelas
Pasal 61	: Cukup jelas
Pasal 62	: Cukup jelas
Pasal 63	: Cukup jelas
Pasal 64	: Cukup jelas
Pasal 65	: Cukup jelas
Pasal 66	: Cukup jelas
Pasal 67	: Cukup jelas
Pasal 68	: Cukup jelas
Pasal 69	: Cukup jelas
Pasal 70	: Cukup jelas
Pasal 71	: Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK  
NOMOR 2 TAHUN 2008**